



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0078 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB BINTANG CENDIKIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BINTANG CENDIKIA Nomor : 02/KBR-IBC/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan oleh Neti Mardiana, S.Pd.I;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Agus Mulyana, M.Pd. tertanggal 08 Juni 2021 tentang persyaratan KB Bintang Cendikia dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 1224002422736 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Pintar Bintang Gemilang;
4. Surat Keterangan Domisili KB Bintang Cendikia dari Kelurahan Leuwigajah Nomor : 148/025/Kel.LG tanggal 03 November 2020 diberikan kepada Suparman;
5. Akta Pendirian Yayasan Pintar Bintang Cendikia Nomor : 133.- tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Rizqi Febrian, SH.,M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina : Ny. Dwi Puspitawati
 - b. Pengurus
 - Ketua : Tn. Suparman
 - Sekretaris : Tn. Sutisna
 - Bendahara : Tn. Maman Abdul Rohman
 - c. Pengawas : Tn. Dedi Lazuardi
6. Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0013499.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pintar Bintang Gemilang berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor : 133.- tanggal 16 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Rizqi Febrian, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pintar Bintang Cendikia Nomor : 001/SK-YY.S.PBG/VI/2018 tanggal 01 Juni 2018 tentang pendirian KB Bintang Cendikia yang ditandatangani oleh Suparman dan mengangkat Kepala Sekolah Neti Mardiana, S.Pd.I;
8. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 07498 tanggal 22 Januari 2018 dengan Nama Pemegang Hak Dedi Lazuardi letak tanah Blok Cibogo NIB. 10280102.14489;
9. Surat Pernyataan izin tempat yang ditandatangani pemilik tanah dan bangunan Dedi Lazuardi menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan dipergunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar KB Bintang Cendikia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KB BINTANG CENDIKIA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : KB BINTANG CENDIKIA
Alamat : Jl. Cibogo Lamping RT 05 RW 07 Kel.
Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota
Cimahi
NPSN : -
Nomor Telepon : 082112725488
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : NETI MARDIANA, S.Pd.I.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun
2022.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

